



BUPATI KONAWE

**PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR : 17 TAHUN 2013**

T E N T A N G

**KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUKUP BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa pupuk sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 maka kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013, maka Peraturan Bupati Konawe Nomor 258 Tahun 2013 dinyatakan tidak berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;

ph.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

tyh

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/ MPP/Kep/9/ 2002, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar dipasar;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/ OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/ 4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An – Organik;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239 /Kpts/OT.210/ 4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An- Organik;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02 / Pert / HK. 060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembedah Tanah;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/ 6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 122/Permentan/SR.130/11/2013 tanggal 26 November 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013.

Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Komisi – IV DPR RI dengan Menteri Pertanian dalam rangka pembahasan Usulan Subsidi Pupuk Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014, tanggal 21 Oktober 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Konawe .
5. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Konawe.
6. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
7. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika, dan atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
8. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.

sp

9. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
10. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan dipenyalur resmi di Lini IV. Jenis pupuk bersubsidi terdiri dari Urea berwarna [ink (merah muda), SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik Granul.
11. Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
12. Harga Pokok Penjualan selanjutnya disebut HPP adalah struktur biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT. Pupuk Sriwijaya (Persero) dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
13. Subsidi pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan Volume Penyaluran Pupuk.
14. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, budidaya ikan dan/atau udang.
15. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
16. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
17. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
18. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan Lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
19. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan /atau mengadakan pupuk an – Organik (Urea, NPK, ZA, Superphos) dan pupuk Organik di Dalam Negeri.

Handwritten mark

20. PT Pupuk Sriwujaya (Persero) adalah perusahaan Induk dari PT Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Petro Kimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda.
21. Penyalur di Lini III dan IV adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M- DAG/2 /2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
22. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktifitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
23. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani yang berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
24. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah Wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat provinsi dan oleh Bupati untuk tingkat kabupaten.

BAB II

PERUNTUKKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1.) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luasan 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan atau udang paling luas 1 (satu) hektar.
- (2.) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

9/16

BAB III
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1.) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah serta alokasi anggaran subsidi pupuk Tahun 2014.
- (2.) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut subsektor;

(Ton)

No.	Subsektor	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1.	Tan. Pangan	2.569,63	1.247,79	310,59	2.027,22	1.840,00
2.	Hortikultura	197,51	100,79	24,41	307,39	217,00
3.	Perkebunan	523,40	327,41	136,24	579,04	153,47
4.	Peternakan	106,23	49,89	13,01	62,79	68,65
5.	Perikanan Budidaya	120,32	95,48	-	-	-
Jumlah		3.517,09	1.821,36	484,26	2.976,44	2.279,12

- (3.) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dirinci lebih lanjut menurut jenis pupuk dan sebaran Kecamatan;

(Ton)

No.	Kecamatan	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	2	3	4	5	6	7
1.	Unaaha	73,42	10,61	4,26	62,93	52,19
2.	Uepai	213,22	226,27	80,88	178,33	152,41
3.	Lambuya	191,20	112,51	7,31	164,39	139,58
4.	Puriala	46,21	45,45	14,70	61,79	40,94
5.	Tongauna	437,91	476,66	169,69	356,67	320,70
6.	Abuki	263,10	282,85	13,78	226,55	197,44
7.	Latoma	6,10	4,16	3,83	22,52	10,47
8.	Anggaberri	88,70	12,61	5,83	77,92	39,85
9.	Wawotobi	198,38	17,58	8,07	171,199	145,52
10.	Meluhu	121,96	127,79	46,49	107,93	90,63
11.	Wonggeduku	472,55	17,65	9,68	390,94	345,83
12.	Pondidaha	158,03	19,10	10,63	145,16	115,31
13.	Amonggedo	242,95	11,19	4,39	197,78	177,78
14.	Besulutu	308,13	207,55	7,04	31,04	15,61
15.	Sampara	21,17	12,19	4,01	31,91	16,83

							(Ton)
1	2	3	4	5	6	7	
16.	Bondoala	230,15	9,84	4,00	191,07	170,22	
17.	Soropia	9,55	1,47	1,36	13,62	7,69	
18.	Routa	-	-	-	-	-	
19.	Konawe	88,72	12,53	5,40	144,64	30,57	
20.	Asinua	58,04	7,80	3,58	56,95	43,16	
21.	Kapoiala	108,98	83,66	2,22	14,55	7,12	
22.	Onembute	139,67	121,90	64,75	195,29	100,17	
23.	Lalonggasumeeto	-	-	-	6,54	4,62	
24.	Wawonii Barat	-	-	1,85	15,40	8,24	
25.	Wawonii Timur	0,88	-	3,58	21,63	10,19	
26.	Wawonii Utara	2,18	-	3,09	17,20	6,56	
27.	Wawonii Selatan	24,39	-	1,67	36,07	9,57	
28.	Wawonii Tengah	11,50	-	2,16	25,55	8,59	
29.	Wawonii Tgr	-	-	-	6,54	4,62	
30.	Wawonii TL	-	-	-	4,36	3,08	
Jumlah		3.517,09	1.821,36	484,26	2.976,44	2.279,12	

- (4.) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dirinci persektor, jenis, jumlah dan seberannya ditetapkan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah yakni Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Peternakan dan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Konawe.
- (5.) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan peraturan Bupati Konawe.
- (6.) Peraturan Bupati Konawe sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan selambat – lambatnya pada akhir bulan Desember 2013.
- (7.) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Unit Pelaksana Tugas Dinas Pertanian (UPTD) setempat serta ketersediaan anggaran subsidi pupuk pada tahun berjalan.

NA
6

- (8.) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan dan atau udang setempat wajib melaksanakan Pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani dan atau kemampuan penyerapan pupuk ditingkat petani diwilayahnya.

Pasal 4

- (1.) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi diwilayah Provinsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (5), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah , waktu dan sub sektor.
- (2.) Realokasi antar Kabupaten dalam wilayah Propinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
- (3.) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (4.) Untuk memenuhi kebutuhan petani, realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala Dinas Pertanian setempat, sambil menunggu penetapan Gubernur guna memenuhi kebutuhan petani dilapangan.
- (5.) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten, Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan – bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan atau diadakan oleh produsen.

Handwritten mark

Pasal 6

- (1.) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2.) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi ditingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah.
 - c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.
- (3.) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam mengalokasikan pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian.
- (4.) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/ kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
- (5.) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten/Kota.

sp

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan: "Pupuk Bersubsidi Pemerintah"

Barang Dalam Pengawasan

Pasal 8

- (1.) Produsen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, distributor, dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2.) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat untuk penyerahan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 9

- (1.) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran (HET).
- (2.) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- Pupuk Urea	= Rp. 1.800,- / Kg
- Pupuk ZA	= Rp. 1.400,- / Kg
- Sp - 36	= Rp. 2.000,- / Kg
- Pupuk NPK	= Rp. 2.300,- / Kg
- Pupuk Organik	= Rp. 500,- / Kg

- (3.) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang dipenyalar Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:

- Pupuk Urea	= 50 Kg
- Pupuk ZA	= 50 Kg
- SP - 36	= 50 Kg
- Pupuk NPK	= 50 Kg atau 20 Kg
- Pupuk Organik	= 40 Kg atau 20 Kg

FR

BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

Pasal 11

- (1.) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Provinsi dan Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya ;
- (2.) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh.

Pasal 12

- (1.) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2.) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (3.) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (4.) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Menteri Pertanian.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan pelaksanaan dan hal – hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

[Handwritten Signature]

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Di tetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 2013



Diundangkan di : Unaaha
Pada tanggal : 2013



PARAF KOORDINASI		PARAF
	LOKASI	
1	SEKDA	
2	ASISTEN ADM. UMUM	
3	DINAS / LOKASI / KANTOR	
4	BAGIAN <i>Hukum</i>	

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2013 NOMOR : 16